

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu sumber pendapatan Negara yang nantinya digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Tata cara pemungutan pajak juga telah diatur oleh pemerintah dengan cara tidak memberatkan bagi rakyat yang nantinya disebut sebagai subjek pajak atau wajib pajak. Namun demikian tidak semua rakyat dijadikan sebagai wajib pajak, dalam arti hanya orang atau badan usaha yang mempunyai penghasilan tertentu yang dapat dijadikan sebagai wajib pajak khususnya pajak penghasilan.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi

sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

Menurut Kusmayadi (2008 : 7), perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:

- Struktur organisasi
- *Business process* dan teknologi informasi dan komunikasi
- Manajemen sumber daya manusia
- Pelaksanaan *good governance*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak semenjak tahun 2002, telah meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut *Modernisasi*. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program